

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA – PENGGANTI ANTAR WAKTU

2024

Kpt. 380, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 380  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU DESA JERUKLEGI WETAN KECAMATAN JERUKLEGI PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pengunduran diri Sdr. Slamet Setyonugroho sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruklegi Wetan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut maka perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 6 Tahun 2002; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kab. Cilacap No. 82 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Mahrur dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesugihan dan mengangkat Sdri. Evi Indriani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Antar Waktu.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 1 hlm